



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141, Email: disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM
Nomor : 4.2.1/ 9/ 532/ DP/ 2019

NAMA LEMBAGA : " PKBM PUTAGAIMA "

NAMA PENGELOLA : SADIMUS ASSO

PROGRAM PELAYANAN

: KEKASARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM, DAN LIFE SKILL

DESA

: PUTAGAIMA

DISTRIK

: ASOTIPO

KABUPATEN

: JAYAWIJAYA

PROPINSI

: PAPUA

TAHUN BERDIRI

: 2016

BERLAKU DARI

: 06 NOVEMBER 2019 s/d 06 NOVEMBER 2024

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin ini diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di

: Wamena

Pada Tanggal

: 06 November 2019

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabid. Paud dan Dikmas

KALEB ASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax 0969-31141 Email: disdik.jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 4.2.1/ 9/ 533/ P&P/ 2016

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUTAGAIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha dan Life Skill Tahun 2016 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan** : Surat Ijin Operasional PKBM Putagaima Nomor : 4.2.1/ 9/ 532/ P&P/ 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUTAGAIMA sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM PUTAGAIMA Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian PKBM “ PKBM PUTAGAIMA ” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 06 November 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Jayawijaya

Kabid. PNFI

KALEB ASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Asotipo;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 4.2.1/9/533/P&P/2016

TANGGAL : 06 November 2016

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2016 Dst

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1.	PKBM PUTAGAIMA	1. SADIMUS ASSO 2. BESAN WETAPO, S.IP 3. OROMINA WETIPO	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	ASOTIPO	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
 Pada Tanggal : 06 November 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Kabupaten Jayawijaya

